



**PENETAPAN**

**Nomor 54/Pdt.P/2025/PN Sgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya Pemohon:

**HERI KOSANDI**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir, Kayu Besi, 6 Januari 1979, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Transmigrasi Kayu Besi RT 004 Dusun III Desa Kayu Besi Besar Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 19 Juni 2025 dengan Register Nomor 54/Pdt.P/2025/PN Sgl mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kayu Besi pada tanggal 06 Januari 1979 sebagai anak kesatu (1) laki-laki yang bernama Heri Kosandi dari perkawinan suami/istri (Ayah dan ibu kandung), masing-masing bernama Wahil dan Rohaya;

Hal 1 dari 9 hal Penetapan No. 54/Pdt.P/2025/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kelahiran permohonan tersebut telah terdaftar dalam daftar kelahiran untuk warga negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1901-LT-22052025-0012 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Mei 2025;
3. Bahwa dalam akta kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni dalam akta kelahiran tersebut tertulis Pemohon lahir pada tanggal 6 Januari 1978 sedangkan sebenarnya/seharusnya adalah pada tanggal 6 Januari 1979;
4. Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon untuk keperluan Umroh dan mengurus surat-surat lainnya;
5. Bahwa untuk memperoleh pembetulan dan perbaikan akta kelahiran Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sungailiat

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Sungailiat berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akte Kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1901-TL-22052025-0012 yang semula tertulis Pemohon lahir pada tanggal 6 Januari 1978 diperbaiki menjadi tanggal 6 Januari 1979;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan akte kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Hal 2 dari 9 hal Penetapan No. 54/Pdt.P/2025/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan atas Permohonan tersebut Pemohon mengatakan bahwa surat permohonan tersebut tidak ada perubahan, untuk selanjutnya pemohon bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya tersebut pihak Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah diberi tanda P-1 s.d P-8 dan telah disesuaikan dengan aslinya yakni sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama HERI KOSANDI, NIK 1901080601790001 yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1901-LT-22052025-0012 atas nama HERI KOSANDI tertanggal 3 Januari 2018, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 400.12.4.3/064/19.01.08.2007/2025 yang dikeluarkan oleh a.n Kepala Desa Kayu Besi, tanggal 10 Juni 2025, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga HERI KOSANDI No. 1901081511073200, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama HERI KOSANDI dengan SUMAWATI, Nomor 339/21/XII/2003 tanggal 10 Desember 2003, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga HERI KOSANDI No. 1901081511073200 tertanggal 10 Desember 2015, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 400.12.4.3/063/KET/19.01.08.2007/2025 yang dikeluarkan oleh a.n Kepala Desa Kayu Besi, tanggal 10 Juni 2025, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Ijazah paket C atas nama HERI KOSANDI yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka, tanggal 20 Mei 2014, diberi tanda P-8

Menimbang, bahwa selain pihak Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, maka dalam persidangan pihak

Hal 3 dari 9 hal Penetapan No. 54/Pdt.P/2025/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon juga telah mengajukan saksi yang diberikan dimuka persidangan dengan disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Budiyanasyah:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan warga saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Jl. Transmigrasi Kayu Besi RT 004 Dusun III Desa Kayu Besi Besar Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon lahir di Kayu Besi, Kabupaten Bangka pada tanggal 6 Januari 1979;
- Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan dalam kutipan akta kelahiran atas nama nomor 1901-LT-22052025-0012 atas nama HERI KOSANDI tertanggal 3 Januari 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi tahun kelahiran pemohon sebagaimana dalam kutipan akta kelahiran pemohon tertulis tanggal 6 Januari 1978 adalah keliru karena sebenarnya pemohon lahir pada tanggal 6 Januari 1978;
- Bahwa sepengetahuan saksi tahun kelahiran pemohon dalam akta kelahiran pemohon tersebut keliru karena saat permohonan penerbitan akta kelahiran pemohon, pemohon melampirkan bukti berupa kutipan buku nikah dimana tahun kelahiran pemohon dalam buku nikah tersebut juga tertulis pemohon lahir tanggal 6 Januari 1978;
- Bahwa kartu tanda penduduk, kartu keluarga serta ijazah pemohon tertulis bahwa pemohon lahir pada tanggal 6 Januari 1979;
- Setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengantian tahun lahir tersebut karena Pemohon akan menjalankan ibadah umroh dimana perbaikan tahun lahir pada Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon karena akan dipergunakan untuk pembuatan paspor;

2. Saksi Nur Muhamad Badar;

Hal 4 dari 9 hal Penetapan No. 54/Pdt.P/2025/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bertetangga dengan saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Jl. Transmigrasi Kayu Besi RT 004 Dusun III Desa Kayu Besi Besar Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon lahir di Kayu Besi, Kabupaten Bangka pada tanggal 6 Januari 1979;
- Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan dalam kutipan akta kelahiran atas nama nomor 1901-LT-22052025-0012 atas nama HERI KOSANDI tertanggal 3 Januari 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi tahun kelahiran pemohon sebagaimana dalam kutipan akta kelahiran pemohon tertulis tanggal 6 Januari 1978 adalah keliru karena sebenarnya pemohon lahir pada tanggal 6 Januari 1978;
- Bahwa sepengetahuan saksi tahun kelahiran pemohon dalam akta kelahiran pemohon tersebut keliru karena saat permohonan penerbitan akta kelahiran pemohon, pemohon melampirkan bukti berupa kutipan buku nikah dimana tahun kelahiran pemohon dalam buku nikah tersebut juga tertulis pemohon lahir tanggal 6 Januari 1978;
- Bahwa kartu tanda penduduk, kartu keluarga serta ijazah pemohon tertulis bahwa pemohon lahir pada tanggal 6 Januari 1979;
- Setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan pergantian tahun lahir tersebut karena Pemohon akan menjalankan ibadah umroh dimana perbaikan tahun lahir pada Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon karena akan dipergunakan untuk pembuatan paspor;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan permohonan ini, selanjutnya Pihak Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan alat bukti lagi dan tidak pula mengajukan kesimpulan, serta memohon penetapan;

Hal 5 dari 9 hal Penetapan No. 54/Pdt.P/2025/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah ikut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah mohon agar Pengadilan Negeri Sungailiat memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tanggal Lahir Pemohon pada kutipan Akte Kelahiran pemohon nomor 1901-LT-22052025-0012 atas nama Heri Kosandi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka tertanggal 3 Januari 2018 yang semula tertulis pemohon lahir di Kayu Besi tanggal 6 Januari 1978 diubah dan diganti menjadi tanggal 6 Januari 1979;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Kartu tanda Penduduk atas nama pemohon dan P-4 berupa fotocopy kartu keluarga pemohon, dan berdasarkan surat permohonan Pemohon dan Keterangan saksi-saksi yang ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jl. Transmigrasi Kayu Besi RT 004 Dusun III Desa Kayu Besi Besar Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, sehingga Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur "Pencatatan penambahan akte kelahiran Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri Pemohon sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang

Hal 6 dari 9 hal Penetapan No. 54/Pdt.P/2025/PN Sgl





Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan", selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (2) menentukan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon penetapan untuk memperbaiki dan mengganti tanggal lahir Pemohon pada kutipan Akte Kelahiran pemohon nomor 1901-LT-22052025-0012 atas nama Heri Kosandi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka tertanggal 3 Januari 2018 yang semula tertulis pemohon lahir di Kayu Besi tanggal 6 Januari 1978 diubah dan diganti menjadi tanggal 6 Januari 1979;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon serta memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya satu dengan yang lain, maka Hakim menilai dan berpendapat permohonan Pemohon untuk memperbaiki dan mengganti Tanggal Lahir Pemohon pada kutipan Akte Kelahiran pemohon nomor 1901-LT-22052025-0012 atas nama Heri Kosandi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka tertanggal 3 Januari 2018 yang semula tertulis pemohon lahir di Kayu Besi tanggal 6 Januari 1978 diubah dan diganti menjadi tanggal 6 Januari 1979 cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum karena telah didasarkan atas bukti P-1 berupa Foto Copy kartu tanda penduduk pemohon, bukti P-3 dan P-7 berupa Fotocopy Surat keterangan dari Kepala Desa Kayu Besi tanggal 10 Juni, 2025, bukti P-4 berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan bukti P-7 berupa fotocopy ijazah paket C atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya

Hal 7 dari 9 hal Penetapan No. 54/Pdt.P/2025/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dari Permohonan ini sudah sejojanya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lainnya dari Perundang-Undangan yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki dan mengganti tanggal lahir Pemohon pada kutipan Akte Kelahiran pemohon nomor 1901-LT-22052025-0012 atas nama Heri Kosandi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka tertanggal 3 Januari 2018 yang semula tertulis lahir di Kayu Besi tanggal 6 Januari 1978 diubah dan diganti menjadi tanggal 6 Januari 1979;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka untuk memperbaiki dan mengganti nama pemohon sebagaimana dalam kutipan Akte Kelahiran pemohon nomor 1901-LT-22052025-0012 atas nama Heri Kosandi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka tertanggal 3 Januari 2018 yang semula tertulis lahir di Kayu Besi tanggal 6 Januari 1978 diubah dan diganti menjadi tanggal 6 Januari 1979;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Hal 8 dari 9 hal Penetapan No. 54/Pdt.P/2025/PN Sgl





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Juli 2025, oleh Sapperijanto, S.H.,M.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Eni Kusrini, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat dan disampaikan secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ENI KUSRINI, S.H.

SAPPERIJANTO, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya Panggilan .....	Nihil (E-court)
3. ATK .....	Rp100.000,00
4. PNBP Relas .....	Rp10.000,00
5. Redaksi .....	Rp10.000,00
6. Materai .....	Rp10.000,00
JUMLAH .....	Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal Penetapan No. 54/Pdt.P/2025/PN Sgl